



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 115 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 100 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 100 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CILACAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 100) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf g Pasal 22 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa mempunyai uraian tugas :

- a. menyiapkan bahan program kerja Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. menyiapkan bahan pedoman penataan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa, penetapan desa, perencanaan pembangunan desa, musyawarah desa,

- e. menyiapkan bahan pedoman, petunjuk teknis dan monitoring pelaksanaan pengisian kekosongan perangkat Desa, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pelaksanaan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
  - f. menyiapkan bahan pedoman, petunjuk penetapan batas wilayah desa dan fasilitasi penataan desa yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa;
  - g. menyiapkan bahan petunjuk teknis dan pembinaan kewenangan desa dan penyusunan peraturan di desa;
  - h. menyiapkan bahan pelatihan bagi aparat pemerintah desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
  - i. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi hubungan antar desa serta penyelesaian konflik antar desa;
  - j. menyiapkan bahan petunjuk teknis penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes), Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPDes).
  - k. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
  - l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - m. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Di antara huruf f dan huruf g Pasal 27 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f.1. sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 27

Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi mempunyai uraian tugas :

- a. menyiapkan bahan program kerja Seksi Pengembangan Ekonomi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melakukan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan ekonomi;
- e. menyiapkan bahan pelatihan dan publikasi kegiatan pelatihan ketrampilan usaha ekonomi masyarakat;
- f. menyiapkan bahan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat desa serta lembaga keuangan mikro pedesaan;
- f.1. menyiapkan bahan petunjuk teknis dan pembinaan kerjasama desa, lembaga kemasyarakatan desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- g. menyiapkan bahan koordinasi dengan SKPD terkait mengenai pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat, pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan;
- h. menyiapkan bahan bimbingan teknis kepada kelompok penerima modal usaha dan pelatihan ketrampilan usaha ekonomi masyarakat;
- i. menyiapkan bahan inventarisasi dan pengolahan, usaha ekonomi dan data keswadayaan;
- j. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;

- k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - l. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Ketentuan huruf m Pasal 32 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 32

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya, Permukiman dan Lingkungan Desa mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan program dan rencana kerja Bidang Pengembangan Sumber Daya, Permukiman dan Lingkungan Desa berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya, permukiman dan lingkungan desa sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tercipta kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
- e. memfasilitasi gelar, pemetaan kebutuhan dan pengkajian teknologi tepat guna di kawasan pedesaan;
- f. melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data sumber daya alam, keswadayaan dan pendayagunaan teknologi tepat guna;
- g. melaksanakan pemyarakatan, kerjasama dan pelatihan keterampilan teknologi tepat guna di kawasan pedesaan;
- h. menyusun tata ruang desa berdasarkan data potensi sumber daya, profil desa dan data desa on line;
- i. menyusun kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan;
- j. melaksanakan koordinasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan kawasan perdesaan dan penanganan permukiman desa, dan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan;
- k. melaksanakan pembinaan program pengembangan kawasan terpadu dan terisolir;
- l. melaksanakan pembinaan, penyuluhan, pengembangan dan pemugaran perumahan serta pelestarian lingkungan pedesaan secara terpadu, dan pengelolaan pembangunan desa/kelurahan terpadu;
- m. memfasilitasi pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD);
- n. memfasilitasi pengelolaan, pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan di kawasan pedesaan;
- o. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- p. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 18 Desember 2017

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 18 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,  
KEPALA BAPPELITBANGDA

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 115